



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUNDEH KANGIN  
KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUNDEH KANGIN KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Barat yang menghubungkan titik kutub bagian Barat yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

### Pasal 2

atas Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Mundeh;
- b. Batas sebelah utara : Desa Kebon Padangan;
- c. Batas sebelah timur : Desa Jelijih Punggang; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Angkah, Desa Lumbung Kauh.

### Pasal 3

Penegasan Batas Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Lumbung Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Mundeh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 842 dengan koordinat (114° 59' 15.814" BT dan 8° 26' 53.150" LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Hoo* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Pak Teja dengan tanah Pak Supriadi, selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Tukad Yeh Hoo* sampai pada TK 841 dengan koordinat (114° 59' 14.534" BT dan 8° 26' 7.479" LS), selanjutnya ke

arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Hoo* sampai pada TK 840 dengan koordinat (114° 58' 58.207" BT dan 8° 25' 29.685" LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Hoo* sampai pada TK 839 dengan koordinat (114° 58' 43.849" BT dan 8° 24' 51.027" LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Hoo* sampai pada TK 482 dengan koordinat (114° 59' 27.663" BT dan 8° 23' 35.846" LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Hoo* dengan *Yeh Tawan*.;

- b. Batas utara Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Mundeh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Kebon Padang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 482 dengan koordinat (114° 59' 27.663" BT dan 8° 23' 35.846" LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Hoo/Haa* dengan *Yeh Tawan* ke arah timur laut menyusuri aliran *Yeh Tawan* sampai pada TK 483 dengan koordinat (114° 59' 27.238" BT dan 8° 23' 39.489" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri hutan negara sampai pada TK 481 dengan koordinat (114° 58' 43.507" BT dan 8° 24' 4.680" LS) yang berada antara tanah I Ketut Arta dengan tanah Hutan Negara, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara hutan negara dengan tanah I Ketut Arta sampai pada TK 480 dengan koordinat (114° 58' 42.796" BT dan 8° 24' 7.400" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Ketut Arta dengan tanah I Ketut Antarawan sampai pada TK 479 dengan koordinat (114° 58' 45.719" BT dan 8° 24' 8.290" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri *Pangkung Kerteg* sampai pada TK 478 dengan koordinat (114° 58' 45.808" BT dan 8° 24' 5.492" LS) yang merupakan sumber air *Pangkung Kerteg*, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Wayan Kamiarta dengan tanah Ketut Putra Yasa, dilanjutkan menyusuri tanah Wayan Kamiarta dengan rumah I Gede Nyoman Astika sampai pada TK 477 dengan koordinat (114° 58' 49.382" BT dan 8° 24' 6.397" LS) yang merupakan jalan usaha tani pikat, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Gede Nyoman Astika dengan tanah Ketut Putra Yasa sampai pada TK 476 dengan koordinat (114° 58' 54.398" BT dan 8° 24' 7.845" LS) yang merupakan *Sungai Yeh Tingasan*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Sungai Yeh Tingasan* sampai pada TK 473a dengan koordinat (114° 59' 10.036" BT dan 8° 23' 44.156" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri pangkung yang berada diantara tanah Gede Made Latra dengan tanah Made Wates sampai

pada TK 473 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 15.384''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 46.305''$  LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Gandra dengan tanah Made Wates sampai pada TK 474 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 15.178''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 47.470''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi selatan tanah I Nyoman Gandra sampai pada TK 475 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 17.051''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 47.755''$  LS) yang merupakan Jalan Pikat, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Jalan Pikat sampai pada TK 482 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 27.663''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 35.846''$  LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah Gusti Made Bagiada dengan tanah Ketut Cariasia sampai pada TK 483 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 27.238''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 39.489''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Gusti Made Bagiada dengan tanah Jero Suli sampai pada TK 484 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 30.479''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 41.722''$  LS) yang merupakan *Tukad Yeh Tunggangan*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Tunggangan* dan dilanjutkan menyusuri *Lebah Bulakan Cicit* sampai pada TK 485 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 32.099''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 38.647''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Putu Sugiana dengan tanah Anak Agung, dilanjutkan menyusuri Batas sisi selatan rumah Nyoman Astika sampai pada TK 487 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 35.428''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 37.879''$  LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 488 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 35.017''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 36.366''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Putu Sugiana dengan Ketut Sumerta sampai pada TK 490 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 32.091''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 37.134''$  LS), dilanjutkan menyusuri tanah Sugiana dengan tanah Ketut Sumerta sampai pada TK 491 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 31.854''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 37.102''$  LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas antara tanah Pak Nyoman Malik dengan tanah Ketut Sumerta sampai pada TK 492 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 31.034''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 34.932''$  LS) yang berada di sebelah timur rumah Nyoman Malik. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan pikat kemudian memotong jalan kabupaten dan dilanjutkan menyusuri Batas antara rumah Ketut Artika dengan rumah Nyoman Sana sampai pada TK 493 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 34.313''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 33.467''$  LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas antara rumah Nyoman Sana dengan tanah I Gede Ketut Wates sampai pada TK 494 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 34.496''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 34.207''$  LS), selanjutnya

ke arah barat menyusuri Batas rumah Nyoman Sana dengan rumah I Gede Ketut Wates sampai di jalan kabupaten, selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 495 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 34.193''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 35.032''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas rumah I Gede Ketut Wates dengan rumah I Ketut Sudarman, selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas rumah I Ketut Sudarman dengan tanah I Gede Ketut Wates sampai pada TK 496 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 35.472''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 35.831''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Gede Ketut Wates dengan tanah I Ketut Nita sampai pada TK 497 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 36.831''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 35.701''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Made Badri dengan tanah I Ketut Nitra sampai pada TK 498 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 38.955''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 35.361''$  LS) yang merupakan *Pangkung Lantang Katik*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Pangkung Lantang Katik* sampai pada TK 499 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 39.102''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 35.720''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Putu Aryadi dengan tanah Ketut Sumerta sampai pada TK 500 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 41.879''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 34.850''$  LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas sisi timur jalan Desa Kebon Padangan sampai pada TK 501 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 41.062''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 33.047''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara rumah Made Ngetis dengan rumah Made Kerana, dan dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Made Ngetis dengan tanah Made Kerana sampai pada TK 728 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 47.882''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 30.652''$  LS) yang merupakan *Tukad Yeh Jangulan* ;

- c. Batas timur Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 903 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 24.448''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 58.833''$  LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Balian* dengan *Tukad Yeh Muncan*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Muncan* sampai pada TK 902 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 20.917''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 54.424''$  LS) yang terletak di sebelah timur Batas tanah Dewa Putu Anom dengan I Ketut Pondil. Selanjutnya ke arah barat menyusuri *Pangkung Bulakan Sandat* sampai pada TK 901 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 17.424''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 54.509''$  LS) yang merupakan *Beji Bulakan Sandat* tepatnya merupakan Batas antara tanah Nengah Sugarya

dengan Ketut Sudiarma. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Nengah Sugarya dengan Nyoman Rengkeg sampai pada TK 900 dengan koordinat (115° 0' 12.550" BT dan 8° 25' 54.750" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Nengah Sugarya dengan Nyoman Rengkeg, dilanjutkan tanah Wayan Seprug dengan Nyoman Rengkeg sampai pada TK 739 dengan koordinat (115° 0' 10.750" BT dan 8° 25' 52.496" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Pan Seriti dengan Pan Kariati, dilanjutkan Batas antara tanah Ni Ketut Sumiati dengan Pan Kariati, dilanjutkan Batas antara tanah Wayan Sukada dengan Pan Kariati sampai pada TK 738 (115° 0' 7.482" BT dan 8° 25' 48.895" LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Nengah Sukada dengan Made Yusa sampai pada TK 737 dengan koordinat (115° 0' 2.614" BT dan 8° 25' 48.551" LS) yang merupakan jalan kabupaten tepatnya terdapat gapura batas Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dengan Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan yang berada di sebelah barat rumah Made Yusa dengan tanah I Nengah Suaka. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Made Yusa dengan Wayan Lastra sampai pada TK 736 dengan koordinat (114° 59' 54.513" BT dan 8° 25' 47.473" LS) yang merupakan *Pangkung Landak*. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Puja dengan Pak Selandri sampai pada TK 735 dengan koordinat (114° 59' 49.611" BT dan 8° 25' 47.269" LS) yang merupakan jalan desa, selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Pak Sardika (Nengah Lipet) dengan Pak Selandri sampai pada TK 734 dengan koordinat (114° 59' 44.631" BT dan 8° 25' 45.921" LS) yang merupakan *Tukad Jangulan*. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Jangulan* sampai pada TK 733 dengan koordinat (114° 59' 42.544" BT dan 8° 25' 30.401" LS) yang merupakan pertemuan *Tukad Jangulan* dengan *Sungai Lalungan*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Sungai Lalungan* sampai pada TK 732 dengan koordinat (115° 0' 6.546" BT dan 8° 24' 39.600" LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah I Nengah Jaglog dengan Pak Windia. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Nengah Jaglog dengan Pak Windia sampai pada TK 731 dengan koordinat (115° 0' 2.697" BT dan 8° 24' 37.427" LS) yang merupakan jalan desa. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Nengah Jaglog dengan Pak Windia sampai pada TK 730 dengan koordinat (114° 59' 55.713" BT dan

8° 24' 35.508" LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Tukad Jangulan* sampai pada TK 729 dengan koordinat (114° 59' 58.771" BT dan 8° 23' 44.079" LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad Jangulan* sampai pada TK 728 dengan koordinat (114° 59' 47.882" BT dan 8° 23' 30.652" LS) yang terletak di sebelah timur tanah Made Ngetis dengan Made Kerana ; dan

- d. Batas selatan Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 903 dengan koordinat (115° 0' 24.448" BT dan 8° 25' 58.833" LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Balian* dengan *Tukad Yeh Muncan*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 843 dengan koordinat (115° 0' 6.844" BT dan 8° 27' 16.273" LS) yang merupakan pertemuan *Tukad Yeh Hoo* dengan *Tukad Yeh Balian*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Hoo* sampai pada TK 842 dengan koordinat (114° 59' 15.814" BT dan 8° 26' 53.150" LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Hoo* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Pak Teja dengan tanah Pak Supriadi.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 7

Batas Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 58

